



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1021/Pdt.G/2012/PA.Tmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

PEMOHON tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

L a w a n

TERMOHON tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 1021/Pdt.G/2012/PA.Tmk, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal XXXX, dicatat di Kantor Urusan Agama XXXX Kota Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2011 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang susah untuk didamaikan dan sampai sekarang telah berpisah tempat tidur kurang lebih 1 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi pertengkaran tersebut disebabkan Termohon suka pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan suka berbohong sehingga pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 844/Reg.K/2012/PA.Tmk, tanggal 28 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 07 September 2012 dan 11 Januari 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P1);
- b. Surat Pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 12 Pebruari 2013, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti (P2);

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **SAKSI I** tempat kediaman di Kota Tasikmalaya:

- Bahwa saksi sangat mengenal dengan Pemohon karena paman Pemohon dan juga kenal Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon kurang taat dan suka berbohong juga sering bepergian tanpa izin Pemohon dan Pemohon sangat keberatan dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** tempat kediaman di Kota Tasikmalaya:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman Pemohon dan juga kenal Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Termohon sering berbohong dan juga suka bepergian tanpa izin Pemohon dan Pemohon tidak menerimanya;
- Bahwa sejak 1 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon melalui kuasanya agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak Desember 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat terhadap Pemohon suka berbohong dan pergi tanpa izin Pemohon, kemudian keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon kurang taat dan suka berbohong juga sering bepergian tanpa izin Pemohon dan Pemohon sangat keberatan dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa para saksi telah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah, akan tetapi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tentang
izin ikrar talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai adalah termasuk
perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal
89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-
undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan
perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. **316.000,-** (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, pada hari Kamis
tanggal 14 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul
Akhir 1434 H, oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H, sebagai
Hakim Ketua Majelis serta Drs. NURDIN dan M. JAZULI, S.Ag,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari
itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan
Drs. M. JAM sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh
kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURDIN.

H.M. JAZULI, S.Ag.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. JAM.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Catatan:

- Putusan ini **diberitahukan** kepada Termohon tanggal,
- Putusan ini mempunyai **Kekuatan Hukum Tetap** tanggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)